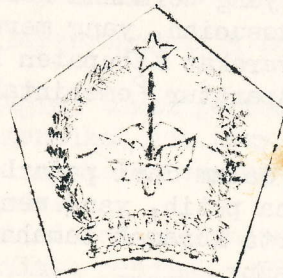


KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG



S E R I D.

NOMOR : 3

JUNI

1976.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG.
No. 4 /DPRD/1970.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
MENETAPKAN PERATURAN DAERAH
T E N T A N G
LAMBAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG

Pasal 1.

Bentuk Lambang DaErah.

(1). Lambang DaErah Kabupaten BantaEng, berbentuk perisai bersudut lima, yang menggambarkan persenyawaan dan persatu-paduan antara perlambang Panca Sila dan perlambang alamia DaErah Kabupaten BantaEng, sebagaimana bentuk lambang DaErah Kabupaten BantaEng pada Lampiran Peraturan DaErah ini, dimana unsur2nya terdiri dari : / BantaEng,

- a. Bintang emas bersudut lima ;
- b. Serangkai bulir padi, berbutir 45 ;
- c. Serangkai susunan kapas, berdaun 17 dan berbuah 8 ;
- d. Seulas rantai emas berserangkai 59 berselang-seling bulat dan segi empat ;
- e. Kepala " ANOA " bertanduk runcing ;
- f. Selembar daun kopi dan selembar daun kemiri ;
- g. Sebilah tombak ;
- h. Puncak Gunung Lomobattang ;

- (2). Dasar bahagian luar dari pada Lambang DaErah dimaksud diatas berwarna biru-muda, yaitu persenyawaan antara warna biru-tua yang bermakna kesetiaan dan warna putih yang bermakna kesucian, yang merupakan persesuaian gambaran jiwa masyarakat Kabupaten BantaEng pada umumnya dan khususnya Aparatur Pemerintah DaErah Kabupaten BantaEng.
- (3). Dasar bahagian dalam dari pada Lambang DaErah tersebut diatas, berwarna putih, yang menggambarkan kesucian dan kepribadian serta keramah tamahan masyarakat DaErah Kabupaten BantaEng

Pasal 2.

Komposisi warna lukisan dan maknanya :

- (1). Bintang emas bersudut lima :
 Terletak : pada puncak sebelah atas.
 Berwarna : kuning emas.
 Bermakna : Perlambang Panca Sila, sebagai dasar fundamental dan falsafat Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjiwai semangat dan cita2 perjuangan masyarakat Kabupaten BantaEng.
- (2). Setangkai bulir padi berbutir 45 ;
 Terletak : pada sebelah kanan dan melingkar kearah kiri.
 Berwarna : kuning emas.
 Bermakna : a. Perlambang kehidupan sosial (pangan) menuju masyarakat adil dan makmur yang di-redhai oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia.
 b. 45 bulir padi, sebagai perlambang dari jiwa tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.
 c. Warna kuning emas, merupakan perlambang keagungan dan kejayaan.
- (3). Serangkai susunan kapas, berdaun 17 dan berbuah 8 :
 Terletak : pada sebelah kiri dan melingkar kearah kanan.
 Berwarna : hijau pada daun, dan putih pada buahnya.
 Bermakna : a. Perlambang kebutuhan sandang, bagi kehidupan sosial masyarakatnya.
 b. 17 lembar daun dan 8 buah kapas, menggambarkan dan sebagai perlambang dari jiwa tanggal dan bulan dicetuskannya Proklamasi

Kemerdekaan Republik Indonesia.

- c. Warna putih dan hijau merupakan lambang kesucian dan kesuburan yang disertai kejujuran.

- (4). Seulas rantai emas berseangkai 59 berselang-seling bulat dan segi empat :

Terletak : pada bahagian bawah pertemuan bulir2 padi dan kapas, sebagai mengikat dan penyimpul dari tangkai bulir padi dan rangkaian susunan kapas.

Berwarna : kuning emas.

Bermakna : a. Rantai adalah perlambang perikemanusiaan yang senantiasa menjiwai masyarakat.

b. Rantai yang berseangkai segi empat dan bundar, melambangkan hubungan antar manusia pria dan wanita, sebagai potensi utama dari masyarakat Kabupaten BantaEng.

c. Nama Kabupaten BantaEng yang dilukiskan dalam lingkaran rantai itu, mengandung arti bahwa Kedaulatan Rakyat dijalankan melalui Permusyawaratan Perwakilan dengan hikmah Kebijaksanaan.

d. 59 mata rantai, adalah perlambang dari pada tahun terbentuknya Daerah Kabupaten BantaEng yang berotonomi.

e. Warna kuning emas adalah perlambang dari keagungan dan kejayaan, yang menjiwai perkembangan dan pertumbuhan Daerah dan masyarakatnya.

- (5). Kepala " ANOA " bertanduk runcing.

Terletak : pada bahagian tengah dan menghadap kedepan, sebagai penyimpul dari lembaran daun kemiri dan daun kopi serta tombak.

Berwarna : h i t a m.

Bermakna : a. Anoa, adalah sejenis hewan yang hidup khusus dilereng gunung Lompobattang, yang menggambarkan watak dari pada masyarakat Kabupaten BantaEng, yaitu tidak berkenang dijajah, sedang apabila kemerdekaannya diganggu, ia tetap melawan dengan menggunakan segala daya dan alat yang ada padanya.

b. Warna hitam, sebagai warna chas dari Anoa yang merupakan perlambang sumber kekuatan dan sumber inspirasi yang diarahkan kepada tegaknya kebenaran dan keadilan.

- (6). Selemba daun kopi dan selemba daun kemiri.
Terletak : daun kopi disebelah kiri dan daun kemiri disebelah kanan.
Berwarna : h i j a u.
Bermakna : a. Merupakan perlambang dari kesuburan tanah DaErah Kabupaten BantaEng, yang produksi utamanya kopi dan kemiri sebagai sumber utama perekonomian rakyat.
b. Warna hijau, melambangkan kesuburan tata kehidupan dan sifat kepahlawanan masyarakatnya.
- (7). Sebilah tombak.
Terletak : diatas puncak gunung Lompobattang.
Berwarna : tangkainya hitam.
Bermakna : Tombak sebagai salah satu unsur kebudayaan DaErah dengan nama tradisional "BABBA EJAJA" (selubung merah), melambangkan sumber kekuatan dan keagungan dari masyarakat Kabupaten BantaEng, untuk dijadikan alat bagi membela dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia sampai akhir zaman.
- (8). Puncak gunung Lompobattang.
Terletak : di-tengah2 sebagai latar belakang dari lukisan2 yang berada didepannya.
Berwarna : biru-muda.
Bermakna : Gunung Lompobattang merupakan perlambang kekuatan/keagungan dan kesuburan tata-perekonomian masyarakat Kabupaten BantaEng dengan segala hasil2 alamnya yang melatar-belakangi peri kehidupan sosial masyarakatnya.

Pasal 3.

Ketentuan Penutup.

- (1). Dengan berlakunya Peraturan DaErah ini, maka Keputusan DPRD Kabupaten BantaEng tertanggal 26 Januari 1962 No.6/Kpts/DPRD.GR/1962 dinyatakan dicabut.
- (2). Penggunaan dan pemakaian Lambang DaErah dimaksud diatas diatur dengan Peraturan DaErah tersendiri.
- (3). Peraturan DaErah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya surut sampai dengan tanggal 13 Februari 1970.

DITETAPKAN DI :

MENGETAHUI :
BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN BANTAENG.

ttd.

(S O L I T H A N)

DITETAPKAN DI : B A N T A E N G .
PADA TANGGAL : 13 FEBRUARI 1970.
An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG.

ttd.

(S. JAZID NASAR)

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri R.I.
dengan surat keputusan tanggal ~~5 Januari 1970~~ 1970
No. PEM 10/7/43-81.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat II
Bantaeng No. 3 Seri D.
Pada tanggal 18 Juni 1970.

Sekretaris Daerah.

ttd.

(Drs. Qomar Kamaruddin)

NIP. 010034738

P E N J E L A S A N :

- I. U M U M :
1. Peraturan DaErah ini, yang mengatur tentang Lambang DaErah Kabupaten BantaEng, tidak terlepas dari pada materi Surat Keputusan DPRD.GR Kabupaten BantaEng tanggal 26 Januari 1962 No.2/Kpts/DPRD-GR/1962, sambil menyesuaikan dengan keadaan kondisi DaErah dalam alam Orde-Baru dewasa ini.
 2. Sesuai dengan ketentuan yang masih berlaku yang diatur didalam "WAPEN-ORDENAN-SI" maka Pengaturan tentang suatu Lambang Negara dan/atau DaErah, harus berbentuk Undang2 dan/atau Peraturan DaErah dari Negara/DaErah yang bersangkutan, sehingga dipandang perlu untuk meningkatkan materi dari keputusan DPRD.GR tersebut diatas menjadi Peraturan DaErah.

II. PASAL DEMI PASAL :

1. Pasal 1 s/d 2 : cukup jelas.
 2. Pasal 3 ayat 1 dan 2 : cukup jelas, sedang ayat 3 mengandung prinsip berlakunya Lambang DaErah Kabupaten BantaEng ini, pada saat ditetapkannya semula dengan keputusan DPRD tanggal 26 Januari 1962 No.2/Kpts/DPRD.GR/1962 yang menjadi dasar dari pada Peraturan DaErah ini.
-